DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
BERITA ACARA UJIAN TESIS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
ABSTRACT xiv
ABSTRAK xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Batasan Masalah 8
1.4. Tujuan Penelitian 9
1.5. Manfaat Penelitian 9
1.6. Sistematika Penulisan 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 14
2.1. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian 14
2.2. Peraturan Pendukung UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil 15
2.3. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil Menurut UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian 17
2.3.1. Subyek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 17
2.3.1.1. Pemilik 17
2.3.1.2. Petani Penggarap 18
2.3.2. Objek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 18
2.3.3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 19
2.3.4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 20
2.3.5. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil 21
2.3.6. Pembagian Hasil Tanah Pertanian 22
2.3.7. Kewajiban Pemilik dan Petani Penggarap 25
2.4. Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam 26
2.4.1. *Musaqah* 26
2.4.1.1. Pengertian 26
2.4.1.2. Dasar Hukum 27
2.4.1.3. Rukun dan Syarat 28
2.4.1.4. Berakhirnya Akad 29
2.4.2. *Muzara'ah* 30
2.4.2.1. Pengertian 30
2.4.2.2. Dasar Hukum 31
2.4.2.3. Rukun dan Syarat 31
2.4.2.4. Berakhirnya Akad 33

2.4.3. *Mukhabarah* 33
2.4.3.1. Pengertian 33
2.4.3.2. Dasar Hukum 34
2.4.3.3. Zakat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* 34
2.5. Penelitian Terdahulu 35
2.6. Kerangka Pemikiran 39
BAB III METODE PENELITIAN 42
3.1. Jenis Penelitian 42
3.2. Objek Penelitian 43
3.3. Instrumen Penelitian 44
3.4. Jenis Data 44
3.5. Sumber Data 45
3.6. Teknik Pengumpulan Data 47
3.6.1. Observasi 47
3.6.2. Wawancara 48
3.6.3. Dokumentasi 49
3.7. Pengujian Keabsahan Data 49
3.8. Teknik Analisis Data 50
3.8.1. Pengumpulan Data (Data Collect) 51
3.8.2. Reduksi Data (Data Reduction) 51
3.8.3. Penyajian Data (Data Display) 51
3.8.4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclussion Drawing/ Verification 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Gamping 53
4.2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah di Kecamatan Gamping 57
4.2.1. Data Informan dan Informan Pendukung 58
4.2.2. Alasan Memilih Skema Bagi Hasil 63
4.2.3. Pengetahuan Informan terhadap UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian dan Hukum Islam tentang Kerjasama dalam Pertanian 65
4.2.4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah 67
4.2.5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil, Berakhirnuya Perjanjian Bagi Hasil, dan Pengembalian Sawah 70
4.2.6. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi, Pembayaran Pajak Tanah 72
4.2.7. Syarat Khusus Menjadi Penggarap dan Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan 74
4.2.8. Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil, Besaran Imbangan Bagi Hasil, Bentuk Bagi Hasil, dan Zakat Hasil Panen 76
4.2.9. Risiko Gagal Panen 79
4.2.10 Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping 81
4.2.11. Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil 82
4.2.12. Pendapat dan Saran dari Pemilik terhadap Pelaksaan

Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 83
4.2.13. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 85
4.2.14. Pendapat dan Saran dari Pejabat Pemerintah Desa dan Kecamatan Gamping terhadap Pelaksaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 88
4.3. Pembahasan 88
4.3.1. Subjek Perjanjian 88
4.3.2. Objek Perjanjian 88
4.3.3. Bentuk Perjanjian 90
4.3.4. Jangka Waktu Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian 92
4.3.5. Pengembalian Sawah 93
4.3.6. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi 94
4.3.7. Pembayaran Pajak Tanah 95
4.3.8. Syarat Khusus Menjadi Penggarap 96
4.3.9. Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan 97
4.3.10. Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil dan Besaran Imbangan Bagi Hasil 99
4.3.11. Bentuk Bagi Hasil 101
4.3.12. Zakat Hasil Panen 102
4.3.13. Risiko Gagal Panen 103
4.3.14. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil 103
4.3.15. Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil 104
4.3.16. Pendapat dan Saran dari Pemilik terhadap Pelaksaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 105
4.3.17. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 105
4.3.18. Pendapat dan Saran dari Pejabat Pemerintah Desa dan Kecamatan Gamping terhadap Pelaksaan Perjanjian Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 114
5.1. Kesimpulan 114
5.2. Saran 116
DAFTAR REFERENSI 118
LAMPIRAN I I
LAMPIRAN II VIII
LAMPIRAN III IX
LAMPIRAN IV X

DAFTAR TABEL

Bagan II.1. Kerangka Pemikiran 41
Tabel III.1. Target Jumlah Informan 46
Bagan III.2. Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman 52
Tabel IV.1. Batas Wilayah Kecamatan Gamping 53
Tabel IV.2. Luas Wilayah Kecamatan Gamping 54
Tabel IV.3. Luas Wilayah Menurut Janis Penggunaan Tanah Per Desa di Kecamatan Gamping 54
Tabel IV.4. Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Gamping 55
Tabel IV.5. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Gamping 56
Tabel IV.6. Luas Tanam, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Sawah per Desa di Kecamatan Gamping Tahun 2013 57
Tabel IV.7. Informan 59
Tabel IV.8. Informan Pendukung 59
Tabel IV.9. Umur Informan 60
Tabel IV.10. Pekerjaan Utama Informan 61
Tabel IV.11. Alamat Kelurahan Informan 61
Tabel IV.12. Lama Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil 62
Tabel IV.13. Luas Sawah dan Rata-Rata Sawah Informan Pemilik Sawah 62
Tabel IV.14. Luas Sawah dan Rata-Rata Sawah Informan Penggarap Sawah 63
Tabel IV.15. Rata-Rata Luas Lahan yang Dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Wilayah dan Jenis Lahan Tahun 2013 63
Tabel IV.16. Latar Belakang Melakukan Perjanjian Bagi Hasil 64
Tabel IV.17. Pengetahuan Informan Terhadap UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian 67
Tabel IV.18. Pengetahuan Informan Terhadap Kerjasama Pertanian dalam Hukum Islam 67
Tabel IV.19. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping 68
Tabel IV.20. Pelaporan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping 69
Tabel IV.21. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil 71
Tabel IV.22. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil 71
Tabel IV.23. Pengembalian Sawah Setelah Berakhirnya Perjajian Bagi Hasil 72
Tabel IV.24. Penyediaan Alat dan Bahan Produksi 73
Tabel IV.25. Pembayar Pajak Tanah Sawah 74
Tabel IV.26. Syarat Menjadi Penggarap 75
Tabel IV.27. Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan 76
Tabel IV.28. Waktu Penentuan Besaran Imbangan 76
Tabel IV.29. Imbangan Bagi Hasil 77
Tabel IV.30. Bentuk Bagi Hasil 78
Tabel IV.31. Zakat Hasil Panen 79
Tabel IV.32. Jika Terjadi Gagal Panen / Rugi 80
Tabel IV.33. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Pemilik

Sawah, Penggarap Sawah, Pejabat Keluaraha, dan Pejabat Kecamatan Gamping 81
Tabel IV.34. Konflik Selama Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil 82
Tabel IV.35. Dampak Melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil 82
Tabel IV.36. Pendapat dan Saran dari Pemilik terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 84
Tabel IV.37. Pendapat dan Saran dari Penggarap terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 86
Tabel IV.38. Pendapat dan Saran dari Pejabat Pemerintah Desa dan Kecamatan Gamping terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil yang Telah Dilakukan 87
Tabel IV.39. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping Dibandingkan dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam 109